

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Ajaran agama menyatakan setiap anak lahir ke dunia dalam keadaan fitrah dan suci, kemudian orang tuanya yang menjadikan sang anak menjadi baik ataukah sebaliknya menjadi jahat.¹

Anak sangat membutuhkan perlindungan yang mendukung untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, keseriusan, keselarasan dan keseimbangan. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan oleh sistem hukum yang mempengaruhi anak sebagai kelompok yang berstatus hukum dan tergolong belum mampu atau belum dewasa secara hukum. Kecacatan yang dimaksud adalah posisi pikiran dan perkembangan fisik anak.²

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi

¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta. 2015, hlm.81.

² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, 2000. hlm.3

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1.

sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran. Secara garis besar, dampak kekerasan terhadap anak antara lain yaitu Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, menjadi sangat pasif dan apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri sehingga apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya, rendah diri, sulit menjalin relasi dengan individu lain.⁵

Seiring dengan berkembangnya masyarakat dunia yang semakin cepat, era globalisasi di bidang informasi dan komunikasi yang semakin maju akan membawa perubahan social pada masyarakat, hal ini sangatlah berpengaruh bagi tingkah laku anak. Disamping itu juga berkembangnya kejahatan-kejahatan yang semakin canggih yang dapat merangkul pelakunya baik orang dewasa maupun

⁴ *Ibid.*

⁵ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2016, hlm. 2.

anak-anak sehingga dapat mendorong anak melakukan tindak pidana.⁶ Anak juga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan tidak baik seperti pergaulan bebas dan juga penggunaan media social yang salah dimana hal-hal tersebut dapat mendorong anak untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Salah satu kejahatan yang maraknya terjadi sekarang ini adalah kejahatan kekerasan seksual baik di lingkungan orang dewasa maupun anak-anak, kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang masih dibawah umur hal ini dapat mengakibatkan mental fisikologis anak terganggu untuk masa depannya. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang

⁶ Zul Akli, *Penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana*. Universitas Malikussaleh. 2008, hlm.1.

dilakukan kepadanya.⁷ Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberikan edukasi sesuai usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu indikator kurangnya perlindungan terhadap anak, anak yang masih dibawah umur yang belum mampu hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan tempat perlindungan dari orang-orang terdekat dan Negara harus berperan aktif dalam melindungi anak terhadap kasus kekerasan seksual. berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ialah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.⁸

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014

⁷ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.7.

⁸ https://www.researchgate.net/publication/327507738_upaya_perlindungan_hukum_terhadap_anak_korban_kekerasan_seksual, diakses pada tanggal 4 april 2023.

tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁹

Perlindungan terhadap anak sangatlah penting yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁰

Sebagai contoh kasus dalam putusan nomor 1/JN-Anak/2021/MS.LSK seorang anak yang berumur 9 tahun menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dimana pelakunya adalah anak berumur 17 tahun melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak korban yang masih berumur 9 tahun yang terjadi Desa Paloh Kayee Kuyet Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, dalam kasus tersebut anak pelaku telah memaksa anak korban melakukan hubungan seksual di kebun pinang belakang rumahnya, dimana anak pelaku sudah 5 kali melakukan pemerkosaan terhadap anak korban sejak tahun 2018 hingga 2020 sehingga anak korban mengalami penderitaan fisik dan tekanan psikologis yang cukup berat. Bahwa dalam putusan tersebut anak pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah (tindak pidana) pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

¹⁰ Bambang waluyo. *Viktimologi perlindungan saksi dan korban*. Sinar grafika, Jakarta, 2018, hlm.70

2014 tentang Hukum Jinayat, dan dimana akhir dari putusan tersebut anak pelaku tidak ditahan dan dikembalikan kepada keluarganya dengan alasan anak pelaku masih dibawah umur. Kasus ini merupakan sebagian kecil kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dimana membuat anak korban mengalami penderitaan fisik dan mental anak terganggu.¹¹ Dalam hal peradilan anak sebagai korban kekerasan seksual sangat diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak dan kepentingan anak terpenuhi agar anak dapat memperoleh hak-hak atas perlindungan dan jaminan keberlangsungan hidup.

Adapun data awal yang diperoleh oleh peneliti di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dari tahun 2021 sampai dengan 2022 terdapat 4 (empat) perkara kekerasan seksual anak yang telah diselesaikan, yang mana dari 3 (tiga) perkara tersebut dijatuhi hukuman dengan pengembalian kepada orangtuanya dan satu perkara diantara 3 (tiga) kasus tersebut dijatuhkan hukuman penjara dan 1 (satu) perkara diantaranya dijatuhi hukuman yaitu dengan pembinaan oleh Negara selama 8 (delapan) bulan. Dari jumlah kasus tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak yang dimana akan mengakibatkan mental fisikologis anak korban terganggu untuk masa depannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Anak dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon).

¹¹ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2021/MS.LSK

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual ?
2. Apa saja hambatan serta upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan serta upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Proposal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut dalam hal mengetahui aspek-aspek perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku.
2. Manfaat praktis
 - a) Sebagai bahan masukan dan acuan bagi pembaca yang berkompetensi dibidang hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum pidana.

- b) Sebagai penambah wawasan bagi pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
- c) Sebagai bahan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak. Serta hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku dengan studi penelitian di Mahkamah Syaiyah Lhoksukon.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon). Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu akan ditulis dibawah ini.

Penelitian oleh Nanda Nurul Faida yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019”. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang Upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis atau pendampingan hukum, medis dan psikologis. Dan memiliki beberapa Kendala yang terjadi di P2TP2A Kota Bogor dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban seperti sarana dan prasarana mobilitas operasional dan yang terakhir adalah minimnya pemahaman masyarakat dan stakeholder dalam penanganan korban kekerasan seksual dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.¹² Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adapun pembedanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nurul Faida dilakukan di P2TP2A Kota Bogor dan data kasus kekerasan seksual yang digunakan yaitu dari tahun 2017-2019, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Penelitian Kasmah yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual perspektif pidana Islam (studi kasus Polres kota Palopo). Mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syariah

¹² Nanda Nurul Faida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*, Skripsi fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 90.

institut agama Islam negeri Palopo. Penelitian ini membahas tentang Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah polwan di Unit PPA masih kekurangan dalam menangani kasus kekerasan seksual dan tidak adanya rumah aman tempat untuk korban sehingga korban harus diperiksa dirumah sendiri serta penerapan Undang-undang dalam UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum diterapkan secara optimal adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kasmah melakukan penelitian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif pidana Islam di Polres kota Palopo dan sedangkan peneliti fokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

¹³ Kasmah . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam(Studi Kasus Polres Kota Palopo)*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Palopo. 2023. hlm. 61.